

## ABSTRAK

**Sintia Kenanga Nuruddawa**, 1213010157. *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan hak-hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang.*

Perceraian merupakan realitas sosial yang berdampak hukum, terutama bagi perempuan dalam hal pemenuhan hak-hak pasca cerai seperti nafkah iddah dan mut'ah. Dalam praktiknya, perempuan yang menggugat cerai sering kali tidak memperoleh hak-haknya karena tidak diajukan secara tegas dalam gugatan. Untuk menjawab persoalan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berpihak kepada perempuan pasca perceraian. Namun fakta dilapangan seperti di Pengadilan Agama Sumedang masih banyak hak-hak istri pasca cerai gugat yang belum terpenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. (2) Untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang dalam pemenuhan hak-hak mantan istri pasca cerai gugat. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap para pihak yang berperkara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum. Teori penegakan hukum digunakan untuk menilai efektivitas aturan berdasarkan pelaksanaannya dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, teori perlindungan hukum menyoroti sejauh mana SEMA mampu menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Kedua teori ini menegaskan bahwa SEMA bukan sekadar pelengkap hukum, melainkan wujud nyata perlindungan bagi pihak yang rentan dalam proses peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris serta jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Sumedang. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 lahir secara filosofis untuk menjamin keadilan dan martabat manusia, secara sosiologis karena perempuan kerap berada dalam posisi rentan dan kurang terlindungi dalam perceraian, serta secara yuridis untuk mempertegas perlindungan hukum yang belum diatur secara rinci dalam regulasi sebelumnya. (2) Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang menjadi pedoman penting bagi hakim dalam pemenuhan hak mantan istri, namun pada pelaksanaannya belum optimal meski didukung aturan dan komitmen aparat, masih terkendala pembuktian, rendahnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, serta hambatan